



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 02 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Manimbang : bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR perlu mengatur standar biaya dalam penyelenggaraan operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor : 0001/107-01.01/2011 tanggal 20 Desember 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2011 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk menyelenggarakan operasi SAR Tahun 2011.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman pemberian biaya bagi petugas penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Petugas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. *SAR Coordinator (SC)*;
- b. *Asisten SAR Coordinator* yang dibantu oleh Staf *Asisten SAR Coordinator*;
- c. *SAR Mission Coordinator (SMC)*;
- d. *Staf Mission Coordinator*;
- e. *On Scene Coordinator (OSC)*;
- f. *SAR Unit* (SRU) yang terdiri dari :
 - 1) rescuer;
 - 2) anak buah kapal;
 - 3) *crew* pesawat.

Pasal 4

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR meliputi :

- a. dalam kota;
- b. luar kota;
- c. luar negeri.

Pasal 5

- (1) Standar satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR yang dilaksanakan didalam kota menggunakan indeks uang makan, uang lembur dan penambah daya tahan tubuh yang berlaku.
- (2) Standar satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR yang dilaksanakan diluar kota menggunakan indeks uang harian perjalanan dinas luar kota yang berlaku.

- (3) Satandar satuan biaya petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR diluar negeri menggunakan indeks biaya perjalanan dinas luar negeri yang berlaku.

Pasal 6

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR meliputi komponen :

- a. uang makan;
- b. uang lembur;
- c. penambah daya tahan tubuh;
- d. snack;
- e. uang harian dan biaya perjalanan dinas (luar kota)
- f. biaya perjalanan dinas (luar negeri).

Pasal 7

Besaran satuan biaya penyelenggaraan penyelenggaraan siaga SAR sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 8

Biaya penyelengagraan siaga SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan.

Pasal 9

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 10

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Di tetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 16 Maret 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. KPPN IV Jakarta.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
 TERHADAP MUSIBAH DAN BENCANA**

No	Jabatan dalam operasi SAR	Lokasi Operasi	Komponen Biaya	Satuan		Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	SAR COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	13.000	104.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				143.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
2.	ASISTEN SAR COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	13.000	104.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				143.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
3.	STAF ASISTEN SAR COORDINATOR	Dalam kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	11.000	88.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				127.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
4.	SAR MISSION COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	13.000	104.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				143.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
5.	STAF SAR MISSION COORDINATOR	Dalam kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	11.000	88.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				127.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
6.	ON SCENE COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	11.000	88.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				127.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
7.	Rescuer	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	10.000	80.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				119.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
8.	Anak Buah Kapal (Gol III)	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	11.000	88.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				127.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
9.	Anak Buah Kapal (GOL II)	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	9.000	72.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				111.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
10.	Crew Pesawat	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	9.000	72.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	9.000	9.000
			Snack	1	OH	10.000	10.000
			TOTAL				111.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
 LETNAN JENDRAL TNI (MAR)**

AGUNG PRASETYO, S.H.

